



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0154/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2026

Tentang
STATUS AKREDITASI

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN
INSTITUT TORAJA RAYA INDONESIA, TORAJA UTARA**

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 005/PP/04.2025 tanggal 24 April 2025 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
6. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

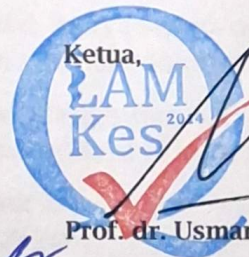
Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 004/LAM-PTKes/BA Akr/III/2026 tanggal 28 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN INSTITUT TORAJA RAYA INDONESIA, TORAJA UTARA DENGAN STATUS TERAKREDITASI**
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Keenam : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) setiap tahun sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Maret 2026

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 



REKOMENDASI

HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN INSTITUT TORAJA RAYA INDONESIA, TORAJA UTARA

1. PS agar menyusun indikator kinerja untuk keunggulan, screening ANC promotif-preventif yang terintegrasi dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta RPS.
2. Memperkuat sistem evaluasi CPL untuk mengukur ketercapaian setiap komponen CPL secara sistematis.
3. Mengoptimalkan implementasi OBE dengan memastikan seluruh RPS memuat keselarasan antara CPL, CPMK, dan metode pembelajaran.
4. Memfasilitasi mata kuliah pilihan sesuai dengan visi dan unggulan PS.
5. Mengembangkan sistem analisis reliabilitas dan validitas instrumen penilaian secara kuantitatif, termasuk analisis butir soal dan evaluasi OSCE.
6. Meningkatkan akses beasiswa eksternal.
7. Perlu mengoptimalkan tracer study tidak hanya secara deskriptif, tetapi juga analitik untuk perbaikan kurikulum dan peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.
8. Perlu memperkuat sistem keselamatan pasien dan mahasiswa melalui implementasi RCA, pelaporan insiden, serta pengembangan budaya keselamatan yang terdokumentasi.
9. Perlu mengurangi ketergantungan pada dosen tidak tetap melalui perencanaan rekrutmen dan distribusi beban kerja yang proporsional.
10. Libatkan pembimbing klinis secara formal dalam monitoring sumber informasi dan mutu pembelajaran klinik.
11. Fasilitasi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik dan non akademik di tingkat nasional dan internasional.
12. Perlu menyusun strategi percepatan S3, Serdos dan jabatan fungsional melalui pendampingan khusus dan pembiayaan studi lanjut.
13. Mendokumentasikan analisis dampak kebijakan terhadap mutu lulusan serta kinerja PS.
14. Mengintegrasikan hasil survei kepuasan mahasiswa dan dosen ke dalam tindakan korektif konkret dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) serta mengimplementasikan manajemen risiko.
15. Mengaktifkan dan mengoptimalkan kembali sistem *e-library*/SLiMS serta memastikan stabilitas aksesibilitas daring.

16. Perlu meningkatkan perolehan hibah/dana eksternal untuk menunjang kualitas penelitian dan PKM.
17. Perlu meningkatkan kualitas output penelitian terutama publikasi internasional.
18. Mengoptimalkan Siklus PPEPP pada seluruh unit kerja dengan rencana tindak lanjut (RTL) yang terukur dan dipantau secara konsisten.
19. Meningkatkan analisis ketercapaian IKU/IKT berbasis luaran untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*).

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Maret 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD